



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mendukung gerakan One Agency One Innovation (Satu Instansi Satu Inovasi) guna mendorong terciptanya budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pembinaan inovasi melalui penyelenggaraan Kompetisi Inovasi;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.** *u*

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Kompetisi Inovasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Kompetisi Inovasi adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kompetisi inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasi dan mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang Inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi;
- c. memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
- d. meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;
- e. menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran; dan
- f. untuk mendorong persaingan yang positif antar penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. BAB I. PENDAHULUAN;
 - II. BAB II. PENYELENGGARA DAN PESERTA KOMPETISI;
 - III. BAB III. KRITERIA INOVASI, KATEGORI DAN PERSYARATAN KOMPETISI;
 - IV. BAB IV. TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI;
 - V. BAB V. PROPOSAL INOVASI; DAN
 - VI. PENUTUP. *X*

- (3) Uraian lebih lanjut dari Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 JUNI 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 JUNI 2020


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR
029.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 JUNI 2020

**PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 ditetapkan salah satu misi yakni "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik". Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut sejalan dengan pelaksanaan Agenda 2030 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs – *Sustainable Development Goals*), selanjutnya diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai visi dan komitmen tersebut diperlukan percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, *business as usual*, dan monoton) dengan menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*). Gerakan ini mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1(satu) inovasi setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi melalui Kompetisi Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kompetisi inovasi dimaksudkan untuk mendorong instansi memunculkan inovasinya secara kompetitif dan berkelanjutan. Untuk itu maka petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi diperlukan

✓

agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

B. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023.

C. Pengertian

1. Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kompetisi Inovasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Usaha Milik Daerah.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyelenggaraan Kompetisi Inovasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk mendorong persaingan yang positif antar penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

✓

Penyelenggaraan Kompetisi bertujuan untuk :

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasi dan mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang Inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran.

2/

BAB II

PENYELENGGARA DAN PESERTA KOMPETISI

A. Penyelenggara Kompetisi

1. Penyelenggara Kompetisi

Penyelenggara Kompetisi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah yang terdiri dari :

- a. Tim Sekretariat, terdiri dari pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Organisasi, bertugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan;
- b. Tim Penilai Inovasi (TPI), terdiri dari pejabat/pegawai pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akademisi, tokoh masyarakat dan/atau unsur profesi/keahlian yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, bertugas melakukan penilaian dalam tahap penilaian proposal dan dokumentasi inovasi, presentasi dan wawancara, melakukan verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan Inovasi Terbaik.

2. Pakta Integritas

- a. Pakta Integritas berisi komitmen individual dari TPI untuk menjalankan tugas dengan baik, tidak memihak, bertindak objektif, serta tidak melakukan tindakan lain yang diduga akan mengakibatkan terganggunya independensi yang bersangkutan.
- b. TPI wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan tugasnya.

B. Peserta Kompetisi

1. Peserta Kompetisi terdiri dari Perangkat Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Inovasi dari peserta yang diikutsertakan dalam Kompetisi diajukan dalam bentuk proposal dan dokumentasi Inovasi.
3. Apabila Inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama peserta (Perangkat Daerah/Cabang Dinas/UPTD/BUMD) yang bersangkutan.

4. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) Inovasi.
5. Peserta wajib menyetujui pernyataan bahwa segala informasi yang disampaikan dalam Kompetisi adalah benar. Jika suatu saat terbukti tidak benar maka penyelenggara Kompetisi berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan.

2/

BAB III

KRITERIA INOVASI, KATEGORI DAN PERSYARATAN KOMPETISI

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
3. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
4. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya;
5. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

B. Kategori Kompetisi

Kategori Kompetisi terdiri dari:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ketahanan pangan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
9. Tata kelola pemerintahan.

C. Persyaratan

Persyaratan inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi yaitu :

1. Memenuhi seluruh kriteria inovasi;
2. Relevan dengan salah satu kategori kompetisi;

2

3. Telah menunjukan hasil positif yang nyata bagi organisasi dan/atau masyarakat;
4. diajukan dalam bentuk proposal disertai dokumen pendukung yang relevan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepastasan.

✓

BAB IV

TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI

A. Tahapan Kompetisi

Tahapan Kompetisi terdiri dari :

1. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi penyelenggaraan Kompetisi dilakukan melalui :

- a. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Perangkat Daerah, UPTD dan BUMD tentang pelaksanaan Kompetisi Inovasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Penyelenggaraan kegiatan *Coaching Clinic* Inovasi Pelayanan Publik bagi Perangkat Daerah dan UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Rapat Sosialisasi Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pengajuan Proposal dan Dokumentasi Inovasi

Mekanisme pengajuan proposal Inovasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah, UPTD dan BUMD membuat proposal dan dokumentasi inovasi selanjutnya diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Tim Sekretariat Penyelenggara Kompetisi Inovasi, bertempat di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Penilaian

Tahapan penilaian terdiri dari:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal dan dokumentasi Inovasi yang diajukan oleh peserta. Seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Selaras dengan tema Kompetisi;
- 2) Memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
- 3) Relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
- 4) Diajukan dalam bentuk proposal Inovasi dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
- 5) Menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepastasan;

b. Penilaian Proposal dan Dokumentasi Inovasi

Proposal dan dokumentasi Inovasi yang memenuhi persyaratan (lolos Seleksi Administrasi) selanjutnya dinilai oleh TPI. Setiap proposal dan dokumentasi Inovasi dinilai oleh minimal 2 (dua) orang anggota TPI. Tahap ini menghasilkan nominasi Top 10.

c. Penentuan Top 10 Inovasi

Pada tahap ini, TPI melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menentukan Top 10 Inovasi dalam sidang TPI yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota TPI.
- 2) Top 10 Inovasi selanjutnya diumumkan secara luas melalui website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau media lainnya guna mendapatkan opini dari masyarakat. Top 10 Inovasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT, apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat yang disertai dengan bukti yang relevan dan meyakinkan.

d. Presentasi dan Wawancara

TPI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Top Inovasi dengan komponen penilaian sebagai berikut:

- 1) Penyajian dengan bobot 30%;
- 2) Substansi dengan bobot 70%.

Pada sesi tertentu di tahap presentasi dan wawancara, TPI dapat mengundang wakil pengguna pelayanan atau tenaga ahli yang mewakili profesi untuk menjadi bagian dari panel penilai. Hasil penilaian wakil pengguna layanan atau tenaga ahli tersebut bersifat pertimbangan dan tidak mengikat TPI dalam pengambilan keputusan.

e. Verifikasi dan Observasi Lapangan

- 1) TPI dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top Inovasi untuk memastikan kesesuaian informasi antara proposal dan dokumentasi Inovasi serta hasil presentasi dan wawancara dengan fakta di lapangan, dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- 2) TPI dapat melakukan *mystery shopping* untuk verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top Inovasi dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

f. Penentuan Inovasi Terbaik

- 1) Berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, TPI menentukan Inovasi Terbaik.
- 2) Inovasi Terbaik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT.

4. Penghargaan

Bentuk penghargaan bagi Top Inovasi sebagai berikut:

- a. Top 10 Inovasi dan TOP 5 Inovasi menerima penghargaan berupa piagam;
- b. Inovasi terbaik dipertimbangkan untuk mendapat alokasi dana pengembangan inovasi.
- c. Penghargaan khusus diberikan kepada pihak swasta, Aparatur Sipil Negara dan siswa yang dianggap mempunyai peran luar biasa dalam proses pembentukan Inovasi berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh TPI.

B. Jadwal Kompetisi

Kompetisi diselenggarakan setiap tahun dengan jadwal sebagai berikut :

WAKTU PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Sosialisasi	Mei s/d Juni	Tentative
2.	Pengajuan Proposal	Juli s/d September	Tentative
3.	Tahap Penilaian	Oktober s/d November	Tentative
4.	Pemberian Penghargaan	20 Desember tahun berjalan	

2/

BAB V

PROPOSAL INOVASI

Proposal Inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai inovasi dengan format sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
1.	Judul (0%)	Kalimat pendek (umumnya frasa) yang mewakili isi proposal secara keseluruhan.
2.	Ringkasan Proposal (Bobot 0%)	Gambaran/penjelasan secara umum tentang inovasi yang dibuat
3.	Tujuan inovasi (Bobot 5%)	<ul style="list-style-type: none">• Gambarkan/Jelaskan tujuan (“gagasan”) munculnya inovasi ini.• Maksimal 200 kata
4.	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (Bobot 5%)	<ul style="list-style-type: none">• Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih.• Maksimal 100 kata.
5.	Signifikansi (Arti Penting) (Bobot 15%)	<ul style="list-style-type: none">• Inovasi tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.• Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di wilayah Anda.• Maksimal 200 kata.
6.	Inovasi (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian) (Bobot 20%)	<ul style="list-style-type: none">• Jelaskan sisi inovatif dari inovasi dalam konteks wilayah anda.• Maksimal 100 kata• Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain.• Maksimal 100 kata.
7.	Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none">• Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah atau unit lain)• Jika ya, jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya.• Maksimal 100 kata.
8.	Sumber daya dan keberlanjutan (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none">• Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut?

No	Aspek Yang Dinalai	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal? Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia? Maksimal 100 kata. <ul style="list-style-type: none"> Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan). Maksimal 200 kata.
9.	Dampak (Bobot 15%)	<ul style="list-style-type: none"> Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada: <ol style="list-style-type: none"> Target/kelompok sasaran; Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran; perbaikan proses bisnis; kolaborasi antar satuan/unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas). Maksimal 100 kata. Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu. Maksimal 100 kata. <ul style="list-style-type: none"> Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut? Maksimal 100 kata.
10.	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan kerja sama/kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini. Maksimal 200 kata.

✓

No	Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
11.	Pelajaran yang Dipetik (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> • Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas. • Maksimal 100 kata. <p style="text-align: center;">✓</p>

BAB VI
PENUTUP

Agar Kompetisi Inovasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, Perangkat Daerah, Cabang Dinas, UPTD dan BUMD sebagai peserta dapat berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penyelenggara terkait pelaksanaan kompetisi dimaksud.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat untuk dapat dipedomani.



11